BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENYIDIK KPK YANG TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”*corruptio*”, ”*corruptus*” (Inggris) dan “*Corruptie*” (Belanda) yang artinya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.[22] Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti ”*bribery*” atau ”*seduction*”, maka yang diartikan ”corruptio” dalam bahasa Latin ialah ”*corrupte*r” atau ”*seducer*”. ”*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara ”*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

[22] Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[23]

Pengertian korupsi secara harafiah menurut John M. Echols dan Hassan Shadaly, berarti jahat atau busuk.[24] Arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.[25]

Tindak Pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*), pada dasarnya jenis kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan.

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas, dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*" mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan,

---

[23] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika , Jakarta, 2005, hlm. 20

[24] Wijowasito, sebagaimana di kutif oleh Musa Darwin Pane, *Penggantian… op cit*, hlm. 72

[25] W.J.S Poerwadarminta, *Id.,*

penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.[26] Lebih lanjut Hussein Alatas, menyebutkan tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan bebagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas danpertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

---

[26] Chaerudin dkk, *Loc.Cit.,*

World Bank memberikan pernyataan berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa korupsiadalah "*an abuse of public power for private gains*" atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.[27] Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Korupsi dimaksud. korupsi dikelompokan 7 (tujuh) bentuk korupsi diantaranya adalah:[28]

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 2 dan 3)
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap. (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 37,12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a,

[27] Musa Darwin Pane, Pengganti… *op cit*, hlm. 73
[28] Evi Hartanti, *op cit*, hlm. 2

Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.)

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f)
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. (Pasal 12 huruf i)
7. Korupsi yang terkait dengan gratikasi (Pemberian Hadiah). (Pasal 12 B jo. Pasal 12 c)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, tentang kerugian keuangan negara disebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu**:**

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Sedangkan dalam ketentuan Pasal (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Persamaan kedua Pasal tersebut diatas terletak pada dicantumkannya unsur ”dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”. Rumusan Pasal 2 mensyaratkan adanya pembuktian unsur “melawan hukum” sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan.

Sudarto menjelaskan unsur-unsur pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:[29]

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja,

[29] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18.

misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya;

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. "Melawan hukum" disini diartikan secara formil dan materiil. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formal adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan pengertian perbuatan hukum secara materiil adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi perbuatan tersebut juga dianggap tercela di dalam masyarakat;
3. Perbuatan itu merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan dan tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk- Bentuk tindak pidana korupsi

Lebih lanjut Syed Husen Alatas mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi, sebagai berikut:[30]

1. Korupsi *Transaktif,* yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan rsipien untuk kuntungan kedua belah pihak;
2. Korupsi *Ekstortif* , yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan perilaku korupsi;
3. Korupsi *Investif,* yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;

[30] Chaerudin DKK, *Op.Cit.,* hlm. 2-3 .

4. Korupsi *Nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
5. Korupsi *Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi *Supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
7. Korupsi *Defensif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

B. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan artinya membuat terang atau jelas, sidik berarti juga bekas, berasal dari kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, mengamat-amati.[31] Penyidikan berarti membuat terang,

[31] Harun M. Husein, sebagaimana di kutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan… op cit*, hlm 185

kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya.[32]

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum yang menjelaskan bahwa:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

---

[32] R. Soesilo, sebagaimana di kutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan… id.*,

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan didasarkan dan diatur menurut undang-undang;
4. Tujuan dari penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.[33]

Korupsi telah merusak sendi-sendi negara. Satjpto Rahardjo berpendapat bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanagkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat, sehingga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat, cara bertindak darurat. Pihak yang harus berpikir dan bertindak darurat sudah tentu adalah aparatur negara dan aparatur penegak hukum, baik itu polisi, jaksa dan hakim, termasuk KPK.[34]

---

[33] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 406-407

[34] Juniver Girsang, *Abuse Of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 175

2. Kewenangan Penyidikan

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia ada 3 (tiga) institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Secara umum undang-undang meletakkan kewenangan penyidikan pada Kepolisian, sehingga di dalam praktek muncullah istilah "penyidik tunggal". Artinya Kepolisian adalah satu-satunya alat negara penegak perkara pidana. Hal ini dipertegas dengan adanya kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dimana disebutkan bahwa Penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah:[35]

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum;
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap;
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

[35] M Yahya Harahap, *op cit*., hlm. 159.

Sementara itu kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Bunyi Pasal tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa Kepolisian juga berhak dan berwenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

b. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa:

> "Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".[36]

[36] *Ibid.,* hlm. 34

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana menjelaskan:[37]

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
    a. Melakukan penuntutan;
    b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
    d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum:
    a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

[37] *Ibid.*, hlm. 35

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tersebut diatas secara tegas menyebutkan kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.[38]

Dengan adanya pasal tersebut maka secara yuridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Selain itu dasar hukum kejaksaan melakukan penyidikan adalah Pasal 2 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1983 yang secara eksplisit juga mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[39]

---

[38] R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 171.

[39] OC.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 130.

c. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Berdasarkan pasal 3 UU KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK merupakan pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dinyatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun terjadi keterlambatan waktu pembentukannya.[40]

Selain itu, dibentuknya KPK juga dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga dilatarbelakangi karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kehadiran KPK diharapkan

---

[40] Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 184.

dapat mendorong kapasitas aparat penegak hukum lain untuk bersama-sama memberantas korupsi.[41]

Pasal 11 UU KPK membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

C. Kedudukan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

1. Sejarah Berdirinya KPK

Upaya pembentukan badan pemberantasan korupsi telah dimulai sejak zaman orde lama. Akan tetapi kemunculan KPK dapat dilihat awal kelahirannya terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 5 April 2000, Presiden RI yang waktu itu dijabat oleh Abdurrahman Wahid mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Gabungan tersebut terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan,

[41] Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *op cit,* hlm. 48

instansi terkait, dan unsur masyarakat. Tim Gabungan mempunyai tugas dan wewenang mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.[42]

Tim Gabungan tersebut merupakan embrio terbentuknya KPK. Tugas dan kewenangan berupa penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi sudah dimiliki oleh Tim Gabungan tersebut, hanya saja secara kelembagaan masih lemah. Dalam menangani korupsi yang semakin sistematis dan terstruktur, tentu tidak dapat dilakukan oleh sekedar Tim Gabungan yang tidak didukung dengan struktur kelembagaan yang kuat. Apalagi koordinasi Tim Gabungan tersebut masih dilakukan dibawah komando Jaksa Agung, yang diketahui meskipun memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan ternyata tidak mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK dimulai dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk KPK yang independen

---

[42] http://ideapahlevi.blogspot.co.id/2012/11/sejarah-lahirnya-kpk.html, Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul. 10.20 WIB

dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercantum pada konsiderans Menimbang huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian menjadi dasar penyusunan UU KPK tersebut.

Secara lebih luas, dasar hukum pembentukan KPK antara lain terdiri dari:[43]

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara singkat, KPK lahir berdasarkan UU KPK.

[43] *Id.,*

2. Tugas dan Wewenang KPK

a. Tugas KPK

KPK mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KPK, yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi.
b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; intansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

b. Wewenang KPK

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU KPK,

sebagai pendukung pelaksanaan tugas–tugas sebagaimana dalam pasal 6 UU KPK.

c. Kewajiban KPK

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 UU KPK, KPK berkewajiban:

a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. Menegakkan Sumpah Jabatan;
e. Menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

3. Kewenangan KPK dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 11 UU KPK, kriteria tindak pidana korupsi di mana KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tindak pidana korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Jika ternyata dalam perjalanan terdapat kasus korupsi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka penanganan kasus tersebut bukanlah oleh KPK melainkan oleh institusi penegak hukum lainnya yang berwenang untuk itu, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, dalam pasal 12 UU KPK, alam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang:

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk bepergian ke luar Negeri
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka terdakwa atau pihak lain yang terkait
e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan ,transaksi perdagangan dan perjanjian lainya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang di lakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa
h. Meminta bantuan lnterpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dari uraian kewenangan di atas, terlihat bahwa undang-undang, memberikan kewenangan yang sangat besar dan luas kepada penyidik KPK jika dibandingkan dengan penyidik kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan besarnya tugas yang diemban oleh KPK seiring dengan makin parahnya tindak pidana korupsi merajalela di Indonesia, sementara institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai kurang efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, selain berdasarkan pada UU KPK, KPK juga tidak lepas dari pengaturan sebagai mana diatur oleh KUHAP. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) UU KPK yang menyatakan bahwa:

1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang- undang ini.

Selain KUHAP dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, KPK juga mengacu pada pengaturan di dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dinyatakan

dalam Pasa1 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa:

> "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 hahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Salah satu perbedaan kewenangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK adalah pengaturan dalam Pasal 40 UU KPK yang menyatakan:

> "Komisi pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana kurupsi".

Pengaturan dalam Pasal ini tentunya bertolak belakang dengan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga atau institusi lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP3.

D. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

1. Pengertian SP3

SP3 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Penyidik yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.

Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.[44]

SP3 tersebut pada prinsipnya bersifat sementara, terkadang disebut juga SP3 sementara. Berdasarkan sifatnya tersebut, perkara yang sudah dikeluarkan SP3-nya dapat dibuka kembali dengan syarat ditemukannya bukti-bukti baru yang mematahkan atau membatalkan SP3 tersebut.[45] Tetapi berbeda halnya dengan SP3 yang dikeluarkan oleh KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam hal ini KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 UU KPK.

2. Ketentuan mengeluarkan SP3

Ketentuan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang merumuskan:

---

[44] Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm.72.

[45] *Id.,*

> "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Dari bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini, maka ada tiga (3) hal yang menjadi alasan penyidik tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu:

a. Tidak ditemukannya bukti yang kuat;
b. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
c. Tidak ditemukannya kerugian negara.

SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:[46]

a. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;
b. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
    1) Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan;
    2) Penuntut umum.

[46] *Ibid.,* hlm. 74